

Nama: Meisya Ardila Sapta Putri

NPM : 2012011036

Kasus terduga pembunuhan king jong nam di malaysia, dapatkah indonesia membawa pulang siti aisyah atau menyelesaikan hukum indonesia di malaysia?

Indonesia dapat membebaskan dan membawa pulang Siti Aisyah dari segala tuntutan atas dugaan pembunuhan warga negara Korea Utara yaitu kakak tiri Kim Jong-un yaitu Kim Jong-nam pada 13 Februari 2017. Sebelumnya Siti Aisyah dijera hukuman mati oleh Malaysia. Bebasnya Siti Aisyah dari segala tuntutan hukum pada saat digelarnya persidangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada Senin 11 Maret 2019. Siti Aisyah bebas didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yasonna Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia. Sehingga Jaksa Agung Malaysia memutuskan untuk menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (*nolle prosequi*) dan hakim menerima bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan politis.

beberapa alasan Menkumham mengajukan permintaan pembebasan terhadap Siti Aisyah kepada Jaksa Agung Malaysia adalah sebagai berikut.

1. terdakwa Siti Aisyah meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara *reality show*. Sehingga dia tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.
2. Kedua Siti Aisyah telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara.
3. Ketiga Siti Aisyah sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.